

# **FAKTOR IDIOSINKRATIK RODRIGO DUTERTE DALAM KEBIJAKAN KELUARNYA FILIPINA DARI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)***

Mochamad Agung Perkasa

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl.  
Dipaitukur No. 116, Bandung, Indonesia.

*E-Mail: agungperkasarocks@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to described the factor of Rodrigo Duterte Idiosyncratic in Philippines' Policy to withdrawal the International Criminal Court (ICC). In this research, researcher tried to analyse Rodrigo Duterte idiosyncratic and some responses from ICC in case of The Policy of Philippines to withdrawal ICC. The method used is qualitative method. Data collected ny literature study and website searches. The result of this research reflectioned that Duterte Idiosyncratic has affected the Philippines' policy to withdrawal ICC, then there was some contradictive responses from both subjects who is very hard to solved the solutions for peace sake. From the analyse that researcher collected, researcher conluded that the idiosyncratic of Rodrigo Duterte is Ekspansionist.*

*Keyword: Idiosyncratic, Rodrigo Duterte, Philippines, International Criminal Court, ICC*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana faktor idiosinkratik dari Rodrigo Duterte dalam kebijakan keluarnya Filipina dari *International Criminal Court (ICC)*. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisa faktor idiosinkratik seorang Rodrigo Duterte, dan respon dari Duterte dan ICC dalam kebijakan keluarnya Filipina dari ICC. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data didapatkan dengan cara studi literatur dan penelusuran website atau online. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa idiosinkratik seorang duterte berpengaruh terhadap kebijakan keluarnya Filipina dari ICC, serta adanya respon yang kontradiktif dari kedua belah pihak yang sangat sulit menemukan jalan tengah untuk berdamai. Dari analisa yang peneliti simpulkan bahwa Rodrigo Duterte memiliki idiosinkratik *Ekspansionist*.

Kata Kunci: Idiosinkratik, Rodrigo Duterte, Filipina, International Criminal Court, ICC

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Rodrigo Duterte menjadi Presiden Filipina pada tanggal 30 Juni 2016. Duterte mengalahkan dengan lima kandidat calon Presiden Filipina diantaranya Rodrigo Duterte, Manuel Roxas, Grace Poe, Miriam Santiago dan Jejomar Binay. Dengan rival terberatnya adalah Mar Roxas.

Presiden Rodrigo Duterte berumur 71 tahun saat menjabat sebagai Presiden ke-16 dan didampingi oleh Leni Robredo sebagai Wakil Presidennya. Dalam pidato pelantikannya Duterte bertekad untuk membersihkan Filipina dari para penjahat dalam enam bulan pertama dari masa jabatannya. Duterte akan bertindak memerangi kejahatan ini dengan caranya yang mungkin segelintir orang akan tidak setuju dengan caranya. Perang melawan kejahatan ini pun akan dipertahankan dan tanpa henti untuk politik nasionalnya

(<https://www.voaindonesia.com/a/perang-terhadap-narkoba-di-filipina-picu-kecaman-meluas/3476117.html> diakses 4 April 2019).

Janji atau program Duterte mengenai pemberantasan Narkoba ini telah menjadi prioritas Duterte. Program ini menjadi pro-kontra di Filipina sendiri ataupun masyarakat internasional.

Hal yang dilakukan Rodrigo Duterte untuk memberantas para narkoba dengan cara memberlakukan kembali pasal *Republic Act 9145* yang berisikan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati serta denda senilai 50.000 peso sampai 10.000.000 peso. Jenis-jenis narkoba yang dilarang seperti: Opium, Heroin, Morfin, Ganja, dan lain sebagainya beserta turunan dan jenis baru narkoba. Namun dalam penanganan Narkoba bersamaan pihak kepolisian serta warga sipil yang terjadi adalah sejumlah pelaku tersebut tetap dibunuh meskipun telah menyerahkan dirinya untuk ditangkap serta memohon agar dibiarkan hidup saat polisi mendatangi rumah mereka yang mengatasnamakan satuan anti-Narkoba (Sarlina, <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2613> diakses pada 20 maret 2019).

Setahun setelah dilangsungkannya kebijakan pemberantasan narkoba atau *war on drugs* ini, Terbukti kurang lebih sekitar 5.000 jiwa tewas dengan di tembak mati di tempat saat penangkapan.

Protes atau Pro dan Kontra dari aksi pemberantasan narkoba ini tidak hanya direspon oleh masyarakat internasional akan tetapi protes dilayangkan dari seorang jaksa dalam negeri di Filipina itu sendiri, seorang jaksa yang bernama Jude Sabio melaporkan aksi dari pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh otoritas setempat Filipina kepada para pengedar dan pecandu narkoba, laporan ini dilayangkan pada tanggal 24 April 2017. Jude menganggap bahwasanya Presiden Duterte telah melakukan kejahatan kemanusiaan secara terus menerus.

Situasi semakin memanas antara Filipina dan ICC, tepatnya pada Februari 2018, seorang jaksa penuntut pada ICC mulai mengumpulkan bahan dan keterangan terkait dugaan terhadap Duterte terhadap kebijakannya dalam memberantas narkoba di wilayah Filipina yang dinilai Duterte telah menyebar luas dan berbahaya (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161117164948-106-173372/dinilai-tak-berguna-filipina-pertimbangkan-keluar-dari-icc?> Diakses 4 April 2019).

Setelah data-data yang valid dan konkrit dikumpulkan, ICC memutuskan untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap kemanusiaan ini, Rodrigo Duterte memutuskan untuk keluar dari ICC, Duterte mengatakan tidak peduli dengan apa yang ICC layangkan dugaan terhadap Filipina. Lalu, Duterte juga akan terus melanjutkan kebijakan perang melawan narkoba ini dengan dalih melindungi negara dan kepentingan nasionalnya. Duterte juga menyatakan bahwa sejak awal Filipina meratifikasi ICC tidak pernah berpihak terhadap negaranya. Selain itu Duterte menyatakan bahwasanya Hukum Internasional tidak bisa atau tidak boleh mentumpang tindihkan hukum di negara itu sendiri karena setiap negara memiliki

kepentingan nasional  
(<https://internasional.kompas.com/read/2018/03/14/16022631/duterte-umumkan-filipina-keluar-dari-mahkamah-kriminal-internasional> diakses pada 20 maret 2019).

Filipina mengumumkan keluar dari ICC pada tanggal 14 Maret 2018, keputusan ini jelas membuat masyarakat internasional terkejut. Pengumuman ini langsung dinyatakan oleh Presiden Duterte sendiri yang menyatakan akan secepatnya keluar dari ratifikasi statuta roma ini. Akan tetapi meski Duterte menyatakan secepatnya, pada kenyataannya Filipina tidak keluar begitu saja. Ada proses-proses panjang yang harus dilalui (<https://internasional.kompas.com/read/2018/03/14/16022631/duterte-umumkan-filipina-keluar-dari-mahkamah-kriminal-internasional> diakses pada 20 maret 2019).

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Rumusan Masalah Mayor**

“Bagaimana Faktor Idiosinkratik Rodrigo Duterte dalam Kebijakan Keluarnya Filipina dari *International Criminal Court* (ICC)“.

### **1.2.2 Rumusan Masalah Minor**

1. Faktor Idiosinkratik apa yang mendorong Rodrigo Duterte untuk memutuskan keluarnya Filipina dari ICC ?
2. Bagaimana Respon ICC terhadap kebijakan Filipina yang memutuskan untuk keluar?
3. Bagaimana pandangan Warga Negara Filipina terhadap kebijakannya keluar dari ICC?

### **1.2.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan yang penulis telah uraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis membatasi masalah dengan kurun waktu 2017-2019 untuk meneliti Idiosinkratik Rodrigo Duterte dari kebijakan Filipina dalam keluarnya dari ICC. Pembatasan masalah diteliti hanya 3 tahun saja

mengingat pada tahun 2017 adalah dimulainya pengaduan kejahatan kemanusiaan seorang Duterte dengan kebijakan War on Drugs, tuntutan itu berasal dari seorang jaksa kepada ICC yang kontra terhadap kebijakan Duterte, Ia menginginkan ICC untuk mengusut dan menyelidiki aksi dari kebijakan Filipina ini dan menyelidiki Presiden Rodrigo Duterte karena aktor dari perumusan kebijakan ini.

## **1.3 Maksud Tujuan**

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Idiosinkratik Rodrigo Duterte dalam kebijakan Filipina yang memutuskan keluar dari ICC. Dan Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Idiosinkratik Rodrigo Duterte dalam kebijakan Filipina yang memutuskan keluar dari ICC, Untuk menggambarkan respon dari ICC mengenai kebijakan Filipina keluar dari ICC. Untuk menggambarkan pandangan warga negara Filipina mengenai kebijakannya keluar dari ICC.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan, dan pemahaman perihal Idiosinkratik seorang pemimpin negara, yang membentuk/merubah sebuah kebijakan negaranya terhadap masyarakat internasional.

Penelitian ini, diharapkan dapat membantu menambah wawasan kepada penstudi HI yang tertarik terhadap Idiosinkratik seorang pemimpin. Khususnya untuk pengaruh idiosinkratik pemimpin negara terhadap kebijakan negaranya itu sendiri.

## **2. Kajian Pustakan dan Kerangka Pemikiran**

### **2.1 Kajian Pustaka**

#### **1. Kebijakan Luar Negeri**

Dalam proses pengambilan sebuah kebijakan, khususnya kebijakan luar negeri, dapat dikatakan sebagai sebuah penalaran, pertimbangan, koordinasi antar individu-individu yang terlibat dalam pengambilan kebijakan tersebut untuk dapat menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Mas'ood bahwa:

“Pembuatan kebijakan politik luar negeri digambarkan sebagai sebuah proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi, dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual dengan menerapkan penalaran-penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada” (Mas'ood, 2004: 234).

Tindakan-tindakan eksternal negara tertuang dalam kebijakan luar negerinya meliputi berbagai macam jenis dan bentuk. Oleh karena itu, oleh beberapa ilmuwan, jenis dan bentuk tindakan eksternal suatu negara dikonsepsikan ke dalam beberapa kategorisasi. Rosenau dalam Perwita dan Yani mengkonsepsikan kebijakan luar negeri ke dalam tiga konsepsi, dimana satu sama lain saling terkait, yaitu:

1. Kebijakan luar negeri dalam pengertian seperangkat orientasi (a cluster of orientation), yaitu berisikan seperangkat nilai-nilai ideal kebijakan luar negeri suatu negara yang menjadi panduan pelaksanaan kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan. Orientasi ini merupakan hasil dari pengalaman sejarah dan persepsi masyarakat terhadap letak strategis negaranya dalam politik dunia.
2. Kebijakan luar negeri dalam pengertian strategi atau rencana atau komitmen untuk bertindak (as a set of commitment and plans for action), yang berisikan cara-cara dan sarana-sarana yang dianggap mampu menjawab hambatan dan tantangan dari lingkungan eksternalnya. Strategi suatu negara ini didasari dari orientasi kebijakan

luar negerinya, sebagai hasil interpretasi elit terhadap orientasi kebijakan luar negerinya dalam menghadapi berbagai situasi spesifik yang membutuhkan suatu strategi untuk menghadapi situasi tersebut.

3. Kebijakan luar negeri dalam pengertian bentuk perilaku (as a form of behavior), merupakan fase paling empiris dalam kebijakan luar negeri. Konsep ketiga ini merupakan langkah-langkah nyata yang diambil para pembuat keputusan dalam merespon kejadian dan situasi eksternal yang merupakan translasi dari orientasi dan artikulasi dari sasaran dan komitmen tertentu. Perilaku ini berbentuk baik tindakan-tindakan yang dilakukan maupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pemerintah. Perilaku kebijakan luar negeri merupakan implementasi strategi kebijakan luar negeri suatu negara dalam situasi tertentu (Perwita. 2005: 53-55).

## 2. Politik Internasional

Menurut Howard Lentner dalam bukunya “Foreign Policy Analysis”, Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan politik di masyarakat internasional dalam artian lebih sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi, hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya, dengan kata lain politik internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih (Perwita & Yani, 2005: 39)

Secara umum, objek dalam politik internasional juga merupakan objek dari politik luar negeri. Suatu analisis mengenai tindakan terhadap lingkungan eksternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan merupakan kajian politik luar negeri, dan akan menjadi kajian politik internasional apabila tindakan tersebut dipandang sebagai salah satu pola tindakan suatu negara serta reaksi atau respon oleh

negara lain. Pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tertentu. Kemudian, dalam interaksi antar negara, interaksi dilakukan didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara (Perwita & Yani, 2005: 41).

### **3. Hukum Internasional**

Brierly dalam buku Mengenal Studi Hubungan Internasional yang ditulis oleh Budi Mulyana menyebutkan bahwa Hukum Internasional, Hukum Bangsa-Bangsa didefinisikan sebagai badan yang mengatur dan prinsip-prinsip dari tindakan yang mengikat dari negara-negara yang beradab dalam hubungannya dengan negara lain (Mulyana dalam Darmayadi, 2015: 108).

Hukum Internasional merupakan himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat juga mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional (Mauna, 2013 : 1). Makna dan cakupan hukum internasional selalu dihadapkan dengan perubahan-perubahan dinamis dalam masyarakat internasional. Realita ini kemudian selalu dipertanyakan sebagai akibat dari perkembangan dan proses pembentukan konveksi-konveksi internasional. Dipihak lain, terobosan-terobosan kepada prinsip prinsip hukum internasional terkait dengan subjek, sumber, dan mekanisme prosedural dalam hukum internasional yang semula dipandang tidak mungkin saat ini telah menjadi kenyataan. Seperti semakin terbatasnya kedaulatan negara untuk diterapkan terlihat dari kasus Pinochet (Thontowi dan Iskandar, 2006 : 1).

#### **3.1. Pengadilan Internasional**

Pengadilan Internasional atau International Tribunal merupakan lembaga yang melaksanakan mandat dari Hukum Internasional. Pengadilan Internasional

dibentuk untuk membuat mekanisme yang dalam menghentikan tindak genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang. Aktor-aktor Internasional seperti Organisasi-organisasi Internasional, dan Organisasi International Non-Pemerintah menginisiasi untuk terbentuknya pengadilan internasional ini, maka dari itu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Clark, Stenson, dan Sann menyebutkan bahwasanya Pengadilan Internasional terlihat dari legalitasnya yang tergantung dari awal permasalahannya, dan otoritas dari security council (Clark, Stenson, Sann, 2003: 1).

### **4. Idiosinkratik dalam Memahami Aktor Internasional**

#### **4.1. Definisi Idiosinkratik**

Definisi Idiosyncratic diambil dari idiosinkrasi yang artinya adalah sifat atau keadaan dari seseorang yang berkelainan dengan yang lain. Idiosyncratic pun akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan di suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Image, atau ciri khas seorang decision maker akan berpengaruh terhadap politik luar negeri atau hubungan internasionalnya, karena melibatkan sifat, sikap, dan latar belakang aktor.

Dan untuk membuat suatu kebijakan individu akan dipengaruhi oleh latar belakang, arus informasi yang diketahui, keinginan yang dimiliki serta tujuan yang hendak dicapai (occasion for decision) individu tersebut. Kuatnya pengaruh seorang individu dalam proses pembuatan keputusan, yang pada akhirnya memunculkan istilah Idiosyncratic dalam politik luar negeri. Idiosyncratic mempelajari hal-hal yang mempengaruhi seorang individu dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh pada hubungan luar negeri.

Hal ini diperjelas dimana dalam keberadaan politik luar negeri idiosinkratik merupakan salah satu faktor penting penentu dalam keberadaan politik luar negeri tersebut

(Rosenau, 2006:15). Selain itu kategori dalam asumsi-asumsi dasar pengaruh juga menempatkan idiosyncratic sebagai salah satu kategorinya (Perwita & Yani, 2005:32).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Filipina mulai terjalin hubungannya dengan ICC/Mahkamah Pengadilan Internasional pada masa kepemimpinan Joseph Estrada. Pada tanggal 28 Desember 2000, Filipina menandatangani statuta roma tanpa meratifikasi. Dan pada pemerintahan Presiden Gloria Macapagal Arroyo tidak ada kemajuan yang signifikan antara Filipina dan ICC. Dan pada tahun 2010 saat terpilihnya Presiden Benigno Aquino III, Ia menyetujui untuk meratifikasi statuta roma ini dan bersiap untuk menjadi bagian di ICC. Dan terdaftar pada tanggal 23 agustus 2011 telah meratifikasi statuta roma.


Rodrigo Duterte, dilantik pada Pada tanggal 30 Juni 2016. Lalu, saat pidato pelantikannya, Duterte berjanji untuk memerangi kejahatan dalam negerinya, dimana kebijakan ini disebut dengan perang melawan kejahatan yang menjadi politik nasionalnya. Kebijakan ini berlangsung tanpa henti, terutama terhadap para kejahatan narkoba, kebijakan ini berlanjut dengan menembak mati para pengedar ataupun para pencandu yang sengaja menggunakan narkoba walaupun saat itu adanya pernyataan Duterte yang merekomendasikan kepada para individu-individu yang berinteraksi dengan narkoba itu.

Setahun berlalu, para korban dari kebijakan ini berjatuh. *War on Drugs* menjadi sebutan yang eksis selama kebijakan ini berlangsung. Kurang lebih 5.000 korban jiwa jatuh, dengan tanpa ampun. Menimbulkan polemik dari dalam negeri Filipina itu sendiri, tak lupa juga masyarakat internasional mengecam kebijakan Duterte ini sebagai kejahatan hak asasi manusia. Dan pada 2017, seorang jaksa yang melaporkan aksi War on Drugs ini untuk diselidik dan diinvestigasi.

Respon ICC sangat intens, dan mulai mengumpulkan data-data dan keterangan terkait kebijakan ini.

Pada Februari, ICC mulai mengecam Filipina dan khususnya kepada Duterte. Duterte dinilai sebagai aktor dibalik kebijakan nasionalnya itu, dinilai sebagai penjahat hak asasi manusia, dan melakukan genosida. Duterte-pun merespon dengan sangat mengejutkan, Ia mengancam ICC untuk tidak ikut campur dan Filipina akan keluar dari ICC.

Pada tanggal 14 Maret 2018, Filipina mengumumkan keluar dari ICC. Duterte menjelaskan untuk disegerakan dalam pemerosesannya.



Gambar 2.1.

Alur Kerangka Pemikiran

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Data - data yang digunakan adalah data-data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan publikasi seperti jurnal ilmiah, buku referensi maupun laporan-laporan dari instansi terkait dan wawancara dilakukan kepada ahli dalam bidang penelitian terkait.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Analisa Kepribadian Rodrigo Duterte berdasarkan Teori Idiosinkratik

Faktor idiosinkratik digambarkan sebagai *“All those aspects of decision maker, his values, talent, and prior experineces that distinguish his foreign policy choices or behavior from those of every other decision makers”*. Untuk mempelajari idiosinkratik Rodrigo Duterte, maka perlu menganalisis kepribadiannya baik dari segi profil, karir politik hingga kebijakan-kebijakan selama ia menjabat sebagai Walikota Davao dan Orsiden Filipina. Dari aspek-aspek tersebut akan terlihat bagaimana idiosinkratik dari Rodrigo Duterte. Idiosinkratik tersebut akan mempengaruhi segala tindakan ataupun keputusan yang akan dikeluarkan Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina.

Untuk mempelajari hal tersebut, maka peneliti akan menggunakan teori dari Margaret G Hermann mengenai karakteristik pribadi yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dari penjelasan teori tersebut akan terlihat tipology serta keputusan dari kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Rodrigo Duterte terhadap negara, organisasi internasional, lembaga hukum khususnya *International Criminal Court*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Fahmy Lukman, M.Hum yang merupakan mantan atase KBRI untuk Filipina, maka klasifikasi tipe kepribadian pada

menurut G. Hermann, Rodrigo Duterte memiliki kepribadian sebagai berikut:

#### 1. High Nationalism

Karakter Nasionalismenya yang kuat terpengaruh dari Lingkungan Keluarganya yang merupakan politisi di tingkat daerah ataupun nasional. Seperti ayahnya, Vicente pernah menjadi walikota, gubernur, dengan pemerintah pusat. Pengaruh Vicente ini menularkan kepada Duterte. Kehidupan Vicente sebagai politisi akan mendasari pemikiran atau pola pikirnya mengerti tentang struktur politik di Filipina.

Bapak Fahmy Lukman pun menyatakan bahwa Duterte seseorang yang berkeinginan Filipina lepas dari peredaran narkoba yang telah menyebabkan hancurnya tatanan nilai dan hukum dalam pemerintahan. Duterte juga merupakan seseorang yang membela kepentingan bangsanya.

#### 2. Low Conceptual Complexity

Bapak Fahmy Lukman menyatakan bahwa Duterte seseorang yang cenderung pragmatis dan ingin menyelesaikan persoalan dengan cepat dan sederhana.

Duterte menjalankan kebijakan war on drugs sejak menjabat walikota Davao. Terbukti dengan menekan angka criminal di kota tersebut, meski kebijakan ini menuai kritikan dari berbagai pihak. Ke-efektifan kebijakan ini lalu diangkat menjadi kebijakan nasional dimana Duterte menilai Filipina sebagai narco-state membutuhkan penegakkan pemakaian narkoba.

#### 3. High Believe in Own Control

Bapak Fahmy Lukman menyatakan Duterte telah menantang seluruh kalangan yang terlibat dengan tindak pidana kejahatan dan peredaran narkoba bahwa Duterte akan memburu orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut sampai ke akar-akarnya. Bahkan Duterte mengancam para aparat

negara yang terlibat dengan hal tersebut. Semua kata-katanya selalu dibuktikan dengan tindakan nyata. Hal inilah yang membuat Davao City menjadi kota yang sangat aman. Sampai jika seseorang berjalan-jalan mengitari kota ini pada malam hari pun tidak ada gangguan sama sekali. Hampir tidak ada tindak kejahatan. Begitu pula saat beliau menjabat presiden. Di awal kepemimpinannya beliau sudah mengancam para oknum pejabat negara, parlemen, dan kepolisian yang berkolaborasi dan terkait dengan narkoba. Hal ini menunjukkan karakter kuat dan keberanian beliau yang luar biasa. Bahkan beliau abai terhadap berbagai kritikan dalam dan luar negeri berkaitan dengan tindakan beliau yang cenderung dipandang melanggar hak asasi manusia. Beliau mengabaikan hal itu.

#### 4. Low Need for Affiliation

Karakteristiknya yang Low Need for Affiliation berdasar dari pengaruh dan janji kampanye yang mengatakan “change is coming”, change is coming mengartikan untuk Filipina yang lebih maju dan prioritas kebijakan domestik. Meski dampak dari kebijakannya akan menjauhkannya dari hubungan-hubungan diplomatik dengan negara lain, akan tetapi, Duterte menginginkan prioritas domestiknya bisa terlaksana. Ia seseorang yang selalu memenuhi janjinya, terbukti ketika janji 100 hari war on drugs, ataupun war on terror ia lakukan meski menuai banyak pro kontra dilindungi dalam negeri ataupun luar negeri.

Menurut Bapak Fahmy Lukman, kebutuhan untuk berafiliasi dalam pengertian kompromistis maka bahwa Duterte *no compromise* terhadap narkoba dan kejahatan.

#### 5. High Distrust of Others

Karakternya yang tidak percaya terhadap orang lain tergambar dengan perlakuannya terhadap para pengedar narkoba, fenomena yang menuai kritikan internasional. Duterte menilai para pengedar narkoba tidak pantas

mendapatkan maaf, para pengedar narkoba itu harus mendapatkan ketakutan yang ekstrim. Maka dari itu, Duterte memutuskan untuk memerangi narkoba, dan menembak ditempat para pecandu dan pengedar narkoba. Bapak Fahmy Lukman mengatakan bahwasanya, Seorang Duterte dengan berbagai kebijakannya yang tidak berkompromi dengan kejahatan dan narkoba tentu akan berhadapan dengan sejumlah kalangan yang tidak setuju dengan kebijakannya. Maka tentu ia akan sangat berhati-hati menghadapi siapapun. Karena salah langkah maka ia akan terbunuh. Oleh sebab itu kehati-hatian merupakan aspek penting yang dilakukan oleh Duterte. Hal ini tampak dalam berbagai program dan pengamanan yang dilakukan terhadap Duterte.

#### 6. High Need for Power

Karakter High Need for Power terbentuk dari karir politiknya. Terlihat pada kebijakan war on drugs, Duterte sesekali selalu ikut dengan tim patroli untuk mengontrol jalannya kebijakan tersebut. Duterte juga selalu ingin memiliki kontrol yang besar di pernyataannya ingin merubah sistem pemerintahan dari Negara Kesatuan menjadi Negara Serikat. Fenomena ini cukup menggambarkan bahwa Duterte yakin dengan ide dan pemikirannya akan membawa pengaruh yang baik dan mencoba untuk memangkas ketimpangan ekonomi yang terjadi di Filipina. Bapak Fahmy Lukman mengatakan, Seorang presiden membutuhkan kekuasaan dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan setiap kebijakannya. Maka siapapun tentu memerlukan high need power.

Kesimpulan dari Idiosinkratik Rodrigo Duterte adalah Ekspansionist. *Duterte memiliki kepribadian High Nationalism, Low Conceptual Complexity, High Believe in Own Control, Low Need for Affiliation, High Distrust of Others, dan High Need for Power.* Kepribadian ini dikaitkan dari faktor Lingkungan Keluarga, Pendidikan, dan Karir Politik seorang Duterte.

## 4.2 Respon ICC terhadap Kebijakan Filipina yang Memutuskan Keluar dari ICC

Pada Februari 2018, Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)* meluncurkan pemeriksaan pendahuluan atas kejahatan yang diduga dilakukan oleh pemerintah Filipina dalam konteks “perang melawan narkoba”. Bulan berikutnya, pada bulan Maret 2018, Presiden Duterte mengumumkan bahwa Filipina akan menarik diri dari Pengadilan.

Menurut Statuta Roma, perjanjian yang menetapkan Pengadilan, penarikan tidak berdampak pada proses yang sedang berlangsung atau masalah apa pun yang sudah di bawah pertimbangan Pengadilan sebelum tanggal di mana penarikan efektif.

Presiden Duterte telah mengambil banyak langkah untuk mendorong pembunuhan orang-orang yang terlibat dengan penggunaan atau perdagangan narkoba. Duterte telah menerbitkan dan mempublikasikan 'daftar pembunuhan' - menetapkan nama-nama tersangka narkoba. Duterte juga menyarankan bahwa pembunuhan terhadap orang-orang yang dicurigai menggunakan dan menjual obat-obatan, baik yang dilakukan oleh polisi atau aktor sipil, mendapatkan impunitas.

Pemeriksaan pendahuluan bukan investigasi. Ini adalah langkah awal untuk menentukan apakah ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkan penyelidikan. Secara khusus, berdasarkan pasal 53 (1) Statuta Roma, Jaksa Penuntut, harus mempertimbangkan masalah yurisdiksi, penerimaan, dan kepentingan keadilan dalam membuat keputusan ini.

Di bawah Statuta Roma, yurisdiksi nasional memiliki tanggung jawab utama untuk menyelidiki dan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional.

Sejalan dengan prinsip saling melengkapi, yang merupakan landasan sistem hukum Statuta Roma, dan dalam kerangka setiap pemeriksaan pendahuluan, Kantor Kejaksaan

akan terlibat dengan otoritas nasional terkait dengan pandangan untuk membahas dan menilai setiap penyelidikan yang relevan dan penuntutan di tingkat nasional.

Dalam pelaksanaan mandatnya yang independen dan tidak memihak, Kantor Kejaksaan juga akan mempertimbangkan semua pengajuan dan pandangan yang disampaikan kepadanya selama setiap pemeriksaan pendahuluan, dipandu secara ketat oleh persyaratan Statuta Roma. Jika, pada akhir proses pemeriksaan pendahuluan, Jaksa Penuntut memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan, diperlukan otorisasi dari bagian Pra-Pengadilan. Para hakim Pengadilan kemudian akan membuat penilaian independen, apakah kriteria hukum untuk pembukaan investigasi terpenuhi (<https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1371> diakses pada 15 Juli 2019).

Presiden Rodrigo Roa Duterte mengumumkan keluarnya Filipina dari ICC tepatnya pada tanggal 17 Maret 2018, setelah satu bulan setelah Jaksa Penuntut ICC, Nn. Fatou Bensouda, mengumumkan pembukaan Pemeriksaan Pendahuluan di Filipina, yang akan, antara lain, menjadi dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Filipina, termasuk kemungkinan penanggung jawaban Duterte sendiri.

Pada 17 Maret 2019, Filipina resmi keluar dari perjanjian statuta roma, ICC. Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma menjadi resmi setelah setahun Presiden Rodrigo Duterte tersinggung dengan apa yang dia lihat sebagai "upaya bersama" oleh para pejabat PBB yang menggambarkannya sebagai "seorang pelanggar hak asasi manusia yang kejam dan tidak berperasaan".

ICC menyatakan, meskipun Filipina sudah bukan bagian dari ICC, ICC masih bisa melanjutkan pengusutannya karena dugaan kejahatan terjadi pada saat Filipina masih dalam meratifikasi statuta roma. (<https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippines-leaves-international-criminal->

court-as-it-probes-dutertes-drugs-crackdown diakses pada 15 Juli 2019).

Pada 11 Maret 2019, sebelum Filipina resmi keluar dari ICC, Bensouda menegaskan kembali pemeriksaan dalam laporannya, dengan mengatakan bahwa ICC akan terus mencatat dugaan kejahatan yang dilakukan di Filipina sejauh mereka mungkin berada dalam yurisdiksi Pengadilan sesuai dengan statuta roma pasal 127.

Selanjutnya, Bensouda mengatakan kantornya banyak berkomunikasi dan mereka bertemu dengan para pemangku kepentingan di Den Haag, dan akan terus memanfaatkan sumber yang dapat diandalkan. Bensouda mengatakan juga, di tahap ini informasi dari pemeriksaan pertama sangatlah penting (<https://www.rappler.com/nation/218331-prosecutor-fatou-bensouda-says-icc-will-continue-examine-philippines-war-on-drugs> diakses pada 15 Juli 2019).

#### **4.3 Respon Warga Negara Filipina terhadap kebijakan keluarnya Filipina dari ICC**

Setelah adanya kontradiksi antara Filipina yang khususnya Duterte sebagai kepala negara dan ICC, ICC terus menekan Filipina untuk menghentikan dan bertanggung jawab. Akan tetapi, sebulan setelah Bensouda menghimbau dan menekan untuk pemeriksaan pertama ke Filipina, Duterte memutuskan untuk keluar dari ICC yang dimaksudkan adalah menarik diri dari perjanjian statuta roma. Duterte menilai ICC mengancam kedaulatan negaranya, dan Duterte menilai Filipina tidak menerapkan itu di undang-undang negaranya. Pada maret 2018, Filipina resmi mengusulkan untuk keluar dari ICC dan Sekjen PBB menghimbau, Filipina harus menunggu setahun untuk benar benar keluar dari ICC menurut statuta roma pasal 127 ayat 1.

Hingga pada saatnya, pada 17 Maret 2019, Filipina resmi keluar dari ICC. Akan tetapi, ICC tidak diam dan memutuskan untuk melanjutkan investigasi kasus tersebut. ICC

menilai, Duterte dan Filipina tidak bisa lari dari kasus yang telah terjadi karena menurut statuta roma pasal 127 ayat 2, ketika kasus tersebut terjadi pada saat negara masih menjadi anggota, maka meski penarikan diri telah resmi, ICC masih bisa menindak kejahatan tersebut.

Duterte dalam kebijakan keluarnya dari ICC tidak hanya berhadapan dengan pihak luar dari Filipina, akan tetapi Duterte harus berhadapan dengan saudara sebangsanya. *Philippine Coalition for the International Criminal Court* (PCICC), PCICC merupakan organisasi yang terbentuk pada bulan November tahun 2000.

PCICC dalam memperjuangkan hak asasi manusia, terus membujuk ICC untuk tetap melindungi Filipina dari kejahatan kemanusiaan. Atty. Ray Paolo J. Santiago, yang merupakan ketua dari PCICC mengatakan Penarikan diri Filipina dari ICC akan menjadi suatu kemunduran, dan menjadikan negara ini melindungi orang yang melakukan tindak kejahatan kemanusiaan.

Ketua Committee of Human Rights, Etta Rosales, juga mantan ketua PCICC mengatakan.

“Ketika para pemimpin yang zalim dan para pemimpin otoriter berusaha membela diri mereka terhadap prinsip-prinsip Statuta Roma dan instrumen lainnya [seperti ICC], kita harus selalu memperhitungkan bahwa instrumen-instrumen ini dibuat untuk melindungi orang-orang dari kejahatan terhadap kemanusiaan seperti itu, ”

Rosales juga mengatakan.

"Mengapa mereka melindunginya? ICC dibentuk dengan tepat untuk mengadili para pemimpin yang zalim dan lolos dari pembunuhan karena impunitas adalah permasalahan utama, penyalahgunaan kekuasaan.”.

Ketua PCICC Ray Paolo Santiago mengatakan, Duterte harus “mengubah pikirannya dan menyadari bahwa ini bukan tentang dia.”“Ini adalah mekanisme yang akan mengatasi impunitas untuk kepentingan rakyat

Filipina ”  
(<http://www.coalitionfortheicc.org/news/20180315/philippines-coalition-icc-condemns-duterte-plan-withdraw-icc> diakses pada 18 Juli 2019).

Romel Bagares seorang pengacara, dan mewakili dari PCICC juga berkata bahwa Eksekutif tidak memiliki legal hukum untuk memutuskan penarikan diri. Bagares berkata, kebijakan itu tidak sah dan presiden sangat sewenang-wenang dalam tindakannya. Beberapa senat pun berkata demikian, terkait tidak setujunya dengan kebijakan Duterte menarik Filipina dari ICC (<https://www.msn.com/en-ph/news/national/sc-urged-stop-philippines-withdrawal-from-icc/ar-BBUPgSQ?li=AAAb280R&%25253Bocid=spartanntp> diakses pada 18 Juli 2019).

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **5.1 Kesimpulan**

Rodrigo Duterte merupakan seseorang yang Ekspansionist, segala jalan akan ditempuh dengan caranya. Dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai pemegang jabatan tertinggi di Filipina, Duterte memutuskan kebijakan dengan cara yang *do or die*. Artinya, Duterte tidak ingin diganggu, Ia memutuskan kebijakan harus terlaksana atau tidak sama sekali. Dengan Idiosinkratik Ekspansionist ia tergambar dengan High Nasionalism, yang artinya Duterte merupakan seseorang yang nasionalis, kebijakan *war on drugs* dilancarkan dengan maksud untuk menyelamatkan generasi muda Filipina.

Duterte juga seseorang yang tidak tunduk oleh siapapun, Ia mempunyai prinsip yang kuat dan keras kepala. Duterte tidak peduli dengan kritikan ataupun komentar dari pihak luar, Duterte hanya ingin kedaulatan Filipina tidak terganggu dan bebas berencana sesuai dengan apa yang Ia inginkan.

Duterte memilih keluar dari ICC, dengan alasan ICC tidak pernah efektif dalam penerapannya dan ICC tidak bisa menembus kedaulatan Filipina. Duterte yang mantan

jaksa, sangat tau dengan kondisi yuridiksi hukum. Duterte dalam idiosinkratiknya memiliki *High Disrust to Others*, yang dimaksud Duterte sangat tidak percaya dengan yuridiksi ICC.

Dengan segala pro dan kontra yang terjadi, Duterte membawa perubahan terhadap dinamika politik internasional dari Filipina. Filipina lebih berani dengan politik dan kebijakan luar negerinya. Perubahan politik luar negerinya ini tidak lain karena Idiosinkratik dari Duterte yang sangat berbeda dari pendahulunya yang menjadi seorang presiden.

Duterte terlihat masih tidak tergoyahkan dengan segala tekanan dari berbagai pihak. Seperti adanya respon dari ICC yang terus menyatakan akan melanjutkan dengan dasar dari statuta roma pasal 127 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kasus tindak kejahatan masih bisa berlanjut ketika negara masih anggota.

Pandangan warga negara pun terbagi menjadi dua pihak, pro-Duterte dan kontra terhadap Duterte dengan kebijakan keluar Filipina dari ICC ini. Beberapa yang kontradiksi adalah keluarga korban, aktivis, dan oposisi pemerintahan Duterte, mereka memperjuangkan hak apra korban dan hak warga negara untuk hidup dengan hak asasi manusianya yang bebas.

### **5.2 Saran**

Idiosikrantik Rodrigo Duterte yang diterapkan dalam kebijakan Filipina semenjak Duterte menjadi presiden menggantikan Benigno Aquino III. Duterte menerapkan kebijakan *war on drugs* di Filipina untuk memajukan Filipina dengan memerangi para pecandu dan pengedar narkoba. Saat kebijakan ini berlangsung, ada sebagian yang tidak setuju, yaitu International Criminal Court atau ICC. ICC adalah lembaga hukum yang akan mengusut tindakan kejahatan perang, genosida, kejahatan kemanusiaan, dan agresi. *War on drugs* dari kebijakan Duterte ini dinilai sebagai tindak kejahatan kemanusiaan. ICC

membuka pengusutan pembukaan kepada Filipina karena ICC mendapat laporan dan aduan dari berbagai pihak. Duterte tidak terima dengan sikap ICC yang mengikutcampuri kedaulatan negara Filipina. Hasil dari kontradiksi antara Duterte dan ICC menjadikan Filipina keluar dari ICC.

Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dampak dari idiosinkratik Rodrigo Duterte terhadap kebijakan keluarnya Filipina dari ICC. Peneliti menyarankan agar ICC bertindak sesuai dengan sifat dan karakter Duterte. Karena, Duterte memiliki sifat yang tidak bisa dipaksa dan diganggu. Mungkin, ICC bisa memulai dengan bernegosiasi dengan Duterte untuk membicarakan perihal dampak kebijakan war on drugs itu untuk hubungan Filipina dan ICC.

Bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti idiosinkratik dari Rodrigo Duterte, peneliti menganjurkan atau merekomendasikan untuk meneliti permasalahan yang berbeda seperti, membahas pengaruh Duterte terhadap kebijakan luar negerinya dengan negara lain, sehingga diharapkan akan memperluas wawasan pengetahuan. Peneliti menyadari, dalam pembahasan penelitian ini referensi yang terkait dengan objek penelitian masihlah kurang, terutama dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang diteliti atau buku-buku yang memiliki sudut pandang berbeda dari sebagian besar buku-buku yang digunakan peneliti sebagai referensi, dan diharapkan bagi yang akan mengkaji permasalahan ini lebih lanjut perlu memperbanyak lagi referensi dari buku-buku, artikel, jurnal, dan lainnya, untuk menjaga keobjektifan isi penelitian.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

Clark, Roger Stenson, and Madeleine Sann, eds. 2003. *The prosecution of international crimes: a critical study of the International Tribunal for the former Yugoslavia*. New Jersey: Transaction Publishers

Mauna, Boer. 2013. *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung : Penerbit Alumni.

Mas'ood, Mohtar dan Colin Mcandrews. 2012. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yayan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Rosdakarya.

Rosenau, James N. 2006. *The Study of World Politics: Theoretical and Methodological Challenges*. New York: Routledge.

Thontowi, Jawahir. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung : PT Refika Aditama

### **B. Bab dalam Buku**

Mulyana, Budi. 2015, *Hukum Internasional*. Dalam Darmayadi, Andrias Dkk. *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Zavara.

### **C. Jurnal**

Sarlina, Venita. 2016. *Respon Amnesty Internasional Terhadap Pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya (Narkoba) di Filipina masa Pemerintahan Rodrigo Duterte*, dalam <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2613>

### **D. Rujukan Elektronik**

Buan, Lian. 2019. *ICC Prosecutor: We will continue to examine PH war on drugs*. Melalui: <https://www.rappler.com/nation/218331-prosecutor-fatou-bensouda-says-icc-will-continue-examine-philippines-war-on-drugs>

Coalition for the ICC. 2018. *Philippines coalition for the ICC condemns Duterte plan to withdraw from ICC*. Melalui:

<http://www.coalitionfortheicc.org/news/20180315/philippines-coalition-icc-condemns-duterte-plan-withdraw-icc>

ICC-CPI. 2018. Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on opening Preliminary Examinations into the situations in the Philippines and in Venezuela. Melalui: <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180208-otp-stat>

Macairan, Evelyn. 2019. SC urged: Stop Philippines withdrawal from ICC. Melalui: <https://www.msn.com/en-ph/news/national/sc-urged-stop-philippines-withdrawal-from-icc/ar->

Raul, Dancel. 2019. Philippines leaves International Criminal Court as it probes Duterte's drugs crackdown. Melalui: <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippines-leaves-international-criminal-court-as-it-probes-dutertes-drugs-crackdown>

Suastha, Riva Dessthanian. 2016. Dinilai Tak Berguna, Filipina Pertimbangkan Keluar dari ICC. Melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161117164948-106-173372/dinilai-tak-berguna-filipina-pertimbangkan-keluar-dari-icc>

Utomo, Ardi Priyatno. 2018. Duterte Umumkan Filipina Keluar dari Mahkamah Kriminal Internasional. Melalui <https://internasional.kompas.com/read/2018/03/14/16022631/duterte-umumkan-filipina-keluar-dari-mahkamah-kriminal-internasional>

VoA Indonesia. 2016. *Perang Terhadap Narkoba di Filipina Picu Kecaman Meluas*. Melalui <https://www.voaindonesia.com/a/perang-terhadap-narkoba-di-filipina-picu-kecaman-meluas/3476117.html>